

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi lembaga yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diperiksa di pengadilan atau tidak. Jaksa memiliki kewenangan dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan, yang nantinya akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hubungan antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penegakan hukum dimulai pada tahap prapenuntutan. Tahap ini berlangsung ketika penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Setelah berkas diterima, jaksa akan melakukan penelitian terhadap isi berkas tersebut. Jika jaksa menilai bahwa hasil penyidikan belum lengkap atau masih terdapat kekurangan, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai dengan nota serta petunjuk perbaikan.¹

Petunjuk perbaikan ini diberikan untuk memastikan bahwa penyidikan memenuhi persyaratan hukum sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Contohnya, jika dalam berkas tidak dilampirkan visum et repertum, alat bukti belum cukup mendukung pembuktian tindak pidana, atau salah satu unsur tindak pidana belum terjelaskan secara detail, maka jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi berkas sebelum tahap berikutnya. Oleh karena itu, jika suatu perkara belum memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan, berkasnya akan dikembalikan

¹ Riki Afrizal. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015". Jurnal Yudisial.

kepada penyidik agar dilakukan penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar hukum yang berlaku.²

Konsekuensi dari proses ini adalah kewajiban bagi penuntut umum untuk selalu memantau perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana. Hal ini bertujuan agar proses penuntutan dapat berjalan secara optimal dengan berkas perkara yang lengkap dan memenuhi persyaratan hukum. Ketika penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dan berkas perkara sudah lengkap, berkas tersebut harus segera dikirimkan kepada penuntut umum untuk diteliti lebih lanjut. Namun, dalam proses pengiriman berkas perkara, penyidik harus memastikan bahwa pemberkasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³ Salah satu pedoman penting dalam penyusunan berita acara pemeriksaan penyidikan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang menggariskan tata cara dan standar pemberkasan perkara agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan penuntut umum melakukan prapenuntutan antara lain kegiatan penerimaan SPDP, pemantauan perkembangan penyidikan, penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama,

² *Ibid.*

³ Ronaldo R. Pongoh, Johnny Lembong, and Tonny Rompis. (2020). *Persoalan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Lex Crimen.

⁴ *Ibid.*

penelitian berkas perkara hasil penyidikan, pemberian petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara, pemberian perpanjangan penahanan, penelitian ulang berkas perkara hasil penyidikan tambahan dari penyidik, penentuan lengkap tidaknya berkas perkara hasil penyidikan, penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, pemeriksaan tambahan, serta penentuan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.⁵

Tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jombang sendiri memiliki alur atau Prosedur dalam menentukan perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tahap awal dalam pra penuntutan yaitu masuknya SPDP, setelah pimpinan melakukan Penunjukan PU (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah itu tahap 1 (pengiriman berkas perkara), setelah itu penerimaan berkas perkara oleh PU, setelah itu PU melakukan Penelitian pada berkas perkara, jika berkas dinyatakan kurang lengkap maka PU melakukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk (P-19), jika berkas sudah dilengkapi oleh penyidik maka PU segera membuat Checklist, Berita Acara Pendapat (P-24), serta Rencana Dakwaan (P-29) untuk syarat kelengkapan P-21, setelah itu jika berkas sudah dinyatakan lengkap maka Penyidik segera menyerahkan Tersangka dan BB kepada PU guna melakukan Pemeriksaan Tahap II, setelah itu berkas perkara siap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Perkara yang paling banyak ditangani pada tahap prapenuntutan sendiri yaitu perkara Narkotika, Pil LL, Judol, Pencabulan, serta Konvoi Sajam.⁶

⁵ Wawancara, Bersama Bapak Septian Hery Saputra, S.H. selaku Kasubsi Pra-Penuntutan Kejaksaan Negeri Jombang, Ruang Kasubsi Pra-Penuntutan Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 05 Mei 2025 hingga tanggal 10 Juni 2025.

⁶ *Ibid.*

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam tahap prapenuntutan, seperti tidak adanya batasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik (P-18/P-19) serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban, serta menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Selain itu, dalam beberapa kasus, koordinasi antara penyidik dan PU masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pemenuhan petunjuk yang diberikan oleh PU. Penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan PU tanpa batas waktu yang jelas.⁷

Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi konsep prapenuntutan progresif, terutama dalam hal koordinasi antara penyidik dan PU serta kesiapan sistem administrasi yang mendukung proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar tahap prapenuntutan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁸

1.2 Tujuan Magang MBKM

1.2.1 Tujuan magang MBKM

Tujuan dari Magang MBKM ini adalah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di Kejaksaan

⁷ Dedy Chandra Sihombing dkk (2023), "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis.

⁸ *Ibid.*

Negeri Jombang. Melalui program ini, penulis dapat mengetahui, memahami, dan mempelajari secara mendalam prosedur pemisahan berkas perkara (splitsing) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana.

Selain itu, magang ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membandingkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktik hukum yang diterapkan di lapangan. Program ini berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai dari 10 Februari 2025 hingga 10 Juni 2025, sehingga penulis memiliki waktu yang cukup untuk menggali pengalaman dan memahami mekanisme kerja di Kejaksaan secara langsung.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

A. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme penyidikan yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana. Selama program ini berlangsung, penulis dapat melihat secara langsung bagaimana proses penyidikan dilakukan, mulai dari pengumpulan bukti, analisis kasus, hingga penyusunan berkas perkara yang nantinya digunakan dalam tahap penuntutan.

Selain itu, pengalaman berpraktek secara langsung di lapangan memungkinkan penulis untuk memahami tantangan serta strategi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Dengan demikian, penulis dapat

membandingkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktik nyata yang ada di Kejaksaan.

B. Bagi Instansi

Program Magang MBKM ini bertujuan untuk memperkuat hubungan serta membangun relasi yang baik antara Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dengan Kejaksaan Negeri Jombang. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara dunia akademik dan praktik hukum, sehingga terjadi pertukaran ilmu serta pengalaman yang saling menguntungkan.

Selain itu, keikutsertaan mahasiswa dalam program magang ini juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja di Kejaksaan Negeri Jombang. Mahasiswa yang terlibat dalam berbagai tugas dan kegiatan di Kejaksaan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis di lingkungan Kejaksaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperkaya pengalaman profesional mereka, tetapi juga membantu Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya dengan lebih efisien.

C. Bagi Fakultas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat, terutama dalam memperkaya pemahaman mengenai mekanisme prapenuntutan dan penuntutan

yang dilakukan oleh PU Kejaksaan Negeri Jombang dalam proses pengecekan berkas perkara tindak pidana.

Melalui penelitian ini, pembaca dapat mengetahui secara mendalam bagaimana kejaksaan melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, serta menyusun berkas perkara guna memastikan bahwa kasus pidana dapat dibuktikan secara hukum. Dengan adanya referensi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pihak terkait yang ingin memahami lebih jauh mengenai prosedur hukum yang diterapkan dalam kasus pidana di Kejaksaan Negeri Jombang.

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam penulisan laporan Magang MBKM ini, penulis melaksanakan Program Magang MBKM pada tanggal 10 Februari 2025 hingga 10 Juni 2025 dengan menggunakan metode observasi, tanya jawab langsung, penggunaan dokumen dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam hal ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terkait prosedur pelaksanaan tahap Pra Penuntutan yang dilakukan oleh PU di Kejaksaan Negeri Jombang serta menjalankan tugas yang telah diberikan.

2. Wawancara

Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Kasubsi Pra Penuntutan bidang Pidana Umum yang membahas mengenai prosedur dalam tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang agar dapat memahami dan menganalisis mengenai prosedur tersebut.

3. Dokumen

Dalam hal ini yang digunakan berupa dokumen pendukung yang berhubungan dengan prosedur tahap Pra Penuntutan.

4. Dokumentasi

yang merupakan pengumpulan bukti dan keterangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan

5. Diskusi Bersama

Selama pelaksanaan kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Jombang, penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Bersama bersama jaksa fungsional dan peserta magang lainnya. Diskusi ini membahas berbagai isu hukum strategis, di antaranya: Hukum Laut, Hukum Ketahanan Negara, Hukum Pelayanan Publik, Sistem Peradilan Pidana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Etika Profesi Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman konseptual, mendorong analisis kritis, serta mengembangkan solusi berbasis praktik hukum yang relevan dengan tugas dan fungsi kejaksaan.

1.4 Gambaran Intansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Jombang

Kejaksaan Negeri merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.⁹

Kantor Kejaksaan Negeri Jombang di jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 188, Jombang sudah ada sejak tahun 1900-an. Sama seperti Pengadilan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang sebelumnya bernaung dalam wilayah Kejaksaan Negeri Mojokerto karena masih satu *Asisten Residen* (AR), baru dapat memisahkan diri dari keadaan tersebut 8 dengan dibentuknya pemerintah di Kabupaten daerah II Jombang dengan diangkatnya Bupati yang pertama Yaitu: Raden Adipati Ario Soeroadiningrat sekitar tahun 1910 sampai dengan 1930, sehingga dengan demikian terbentuknya pula Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jombang sekitar tahun 1906.¹⁰

⁹ Anggi Fridianto. (14 April 2024). Sejarah Kantor Kejaksaan Negeri Jombang: Dulunya Bernama Kantoor van den Djaksa, Pernah Jadi Markas BKR di Masa Perjuangan Kemerdekaan. Desakita.co. diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

¹⁰ *Ibid.*

Dikarenakan kejaksaan telah hadir dari zaman sebelum kemerdekaan atau lebih tepatnya pada saat masa hindia belanda maka akan ada relasinya dengan *Openbaar Ministerie* atau lembaga yang masih berkaitan dengan jaksa dan kejaksaan pada masa itu. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.¹¹

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).¹²

Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya 9 mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

1.4.2 Logo Kejaksaan Negeri Jombang



Gambar 1. 1 Lambang Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Website Resmi Kejaksaan Negeri Jombang <https://kejari-jombang.kejaksaan.go.id/> (di akses pada tanggal 10 Juni 2025)

1.4.3 Makna Logo Kejaksaan Negeri

1. Bintang Bersudut Tiga Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan, jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan
2. Pedang Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkar/ kebatilan dan kejahatan.
3. Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
4. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana” Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita- cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna.

1.4.4 Makna Tata Warna Logo Kejaksaan Negeri

1. Warna Kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
2. Warna Hijau diberikan arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengraihan cita-cita.

1.4.5 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jombang

A. Visi Kejaksaan Negeri Jombang

“Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.”


B. Misi Kejaksaan Negeri Jombang

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas;
2. Mengoptimalkan Peranan Bidang Pembinaan dan Pengawasan lainnya. terutama terkait dengan upaya penegakan hukum;
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat asas, efektif dan efisien.

1.4.6 Tri Krama Adhyaksa

1. Satya merupakan lambang kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. Adhi merupakan sebuah kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. Wicaksana memiliki arti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

1.4.7 Struktur Kejaksaan Negeri Jombang



14

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Website Resmi Kejaksaan Negeri Jombang <https://kejari-jombang.kejaksaan.go.id/> (di akses pada tanggal 10 Juni 2025)

¹⁴Website Resmi Kejaksaan Negeri Jombang <https://kejari-jombang.kejaksaan.go.id/> (di akses pada tanggal 10 Juni 2025)

1.4.8 Tugas Struktur Kejaksaan Negeri Jombang

1. Tugas Kepala Kejaksaan

Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Jombang (Kajari) adalah memimpin pengawasan Kejaksaan Negeri Jombang sesuai dengan tugas, wewenang dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta memajukan perlengkapan kejaksaan pada pejabat yang berwenang yaitu kantor kejaksaan agar mereka tetap berkuasa dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya; mengawasi pelaksanaan kebijakan kepolisian dan peradilan Kejaksaan Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum dan praktek umum Kejaksaan Agung yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan Kepala Kejaksaan Jombang mempunyai peran lain yaitu bertugas mengarahkan Kejaksaan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹⁵

2. Tugas Bagian Pembinaan

Bagian Pembinaan (Kasubagbin) pada Kejaksaan Negeri Jombang bertugas mengarahkan pengelolaan dan pengembangan prasarana dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, kesejahteraan pegawai, keuangan, perangkat organisasi dan tata usaha, teknis pengelolaan kekayaan negara, bertanggung jawab dan memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang untuk mempercepat

¹⁵ Wawancara Pembukaan, Bersama Bapak Nul Albar, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 10 Februari 2025.

pelaksanaan noda dan fungsinya untuk menjamin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta mendorong kerjasama seluruh unit kerja di lingkungan Jombang dalam bidang administrasi.¹⁶

3. Tugas Seksi Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan melaksanakan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan pelaksanaan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan fungsinya yaitu penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan/atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara perkara tindak pidana umum serta pengadministrasian.¹⁷

4. Tugas Seksi Intelijen

Seksi Bidang Intelijen, bertugas serta bertanggung jawab dalam melakukan operasi intelijen yudisial di bidang sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan untuk mendukung kebijakan kepolisian

¹⁶ Wawancara, Bersama Bu Mike selaku Staff di Bidang Pembinaan, Ruang Pembinaan, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 10 Februari 2025.

¹⁷ Wawancara, Bersama Bapak Andhie Wicaksono, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Ruang Rapat Tindak Pidana Umum, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 17 Februari 2025.

dan yudisial, baik pencegahan maupun penindakan dan fungsinya untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, pengarahan dan pembinaan di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban umum dalam rangka situasi pemeliharaan ketertiban umum yang bertentangan dengan hukum, serta menerbitkan pedoman dalam rangka operasi dan operasi intelijen.¹⁸

5. Tugas Seksi Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus merupakan salah satu bidang dalam Kejaksaan Negeri Jombang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelimpahan perkara ke Pengadilan sesuai dengan kompetensinya, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang dan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.¹⁹

¹⁸ Wawancara Bersama Bapak I Made Deady Permana Putra, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen, Ruang Kepala Seksi Intelijen, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 03 Maret 2025.

¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Dody Novalita, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Ruang Media Center, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 10 April 2025.

6. Tugas Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Datun mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepadanegara, pemerintah, dan masyarakat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sedangkan fungsi bidang DATUN yaitu penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis; pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah, pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat, pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik jabatan maupun kuasa khusus.²⁰

7. Tugas Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Barang Bukti dan Barang Rampasan memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, sedangkan fungsi bidang pengelolaan barang rampasan dan barang bukti yaitu

²⁰ Wawancara Bersama Ibu Kusuma Wardani Raharjo, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ruangan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang 10 Juni 2025.

pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan.²¹

1.8.1 Gambar Kantor Kejaksaan Negeri Jombang



Gambar 1. 2 Tampak Depan Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 3 Gudang Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)

²¹ Wawancara, Bersama Ibu Kusmi, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pengolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Ruang Kepala Seksi Pengolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang 19 Mei 2025.



Gambar 1. 4 Locket Pengambilan Tilang Kejaksaan Negeri Jombang
Sumber : Meysanda, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 5 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri
Jombang
Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 6 Ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 7 Ruang Pemeriksaan Tahap I Pidana Kejaksaan Negeri
Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 8 Ruang Arsip Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 9 Depan Ruang Kasi PIDUM Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Reyhan, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 10 Ruang Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 11 Ruang Kasi Perdata & TUN Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 12 Ruangan Kasi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Mike, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 13 Ruang Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Mike, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 14 Ruang Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Rafly, 2025 (Dokumen Pribadi)



Gambar 1. 15 Aula Kejaksaan Negeri Jombang

Sumber : Fais, 2025 (Dokumen Pribadi)